



Konstruksi Hukum dan Dampak Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023: Efektivitas Administrasi Publik melalui Reformasi Jabatan Fungsional

Chitra Imelda

Universitas Sjakhyakirti

Jl. Sultan M. Mansyur, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145

Korespondensi penulis: chitraimelda@unisti.ac.id

Abstract:

This study aims to examine the Legal Construction and Impact of Minister of PANRB Regulation No. 1 of 2023 on the effectiveness of public administration through functional position reform in Indonesia. The background of this research is based on the importance of legal foundations in running the country's legal system, which includes regulations governing the lives of the people. The research method used is a descriptive-analytical design with a qualitative approach, involving in-depth interviews, documentation, and participatory observation. The findings of this study indicate that one of the main challenges in implementing functional position policies is the lack of training and competency development for Civil Servants (PNS). The implication of these findings is the need to enhance the professionalism of PNS through functional position reform to strengthen the application of good governance principles in public administration. This study contributes to understanding the relationship between legal construction, functional position reform, and the effectiveness of public administration in Indonesia.

Keywords: Legal Construction, Minister of PANRB Regulation, Public Administration, Functional Position Reform, PNS Professionalism

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Konstruksi Hukum dan Dampak Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 terhadap efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya fondasi hukum dalam menjalankan sistem hukum negara, yang mencakup regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan jabatan fungsional adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan profesionalisme PNS melalui reformasi jabatan fungsional untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang hubungan antara konstruksi hukum, reformasi jabatan fungsional, dan efektivitas administrasi publik di Indonesia.

Kata kunci: Konstruksi Hukum, Peraturan Menteri PANRB, Administrasi Publik, Reformasi Jabatan Fungsional, Profesionalisme PNS

LATAR BELAKANG

Konstruksi hukum merupakan fondasi yang esensial dalam menjalankan sistem hukum suatu negara, yang mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konstruksi hukum memainkan peran penting dalam

Received Juni 2, 2024; Revised Juli 06, 2024; Agustus 2, 2024

* Chitra Imelda, chitraimelda@unisti.ac.id

mengatur administrasi publik, yang merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan bagian integral dari konstruksi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional.

Dalam konteks reformasi jabatan fungsional, Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola administrasi publik di Indonesia. Melalui penetapan standar jabatan fungsional yang jelas dan terstruktur, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas administratif. (Dwiyanto, 2006). Dampak positif ini akan membawa perubahan yang fundamental dalam menjadikan birokrasi negara lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Reformasi jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut juga dapat memperkuat profesionalisme dan kinerja aparat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya penyesuaian jabatan fungsional sesuai dengan tuntutan zaman, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, serta memperkuat integritas dan etika kerja dalam lingkungan administrasi publik. Oleh sebab itu, reformasi jabatan fungsional juga dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur negara. Dengan adanya standar jabatan fungsional yang terdefinisi dengan jelas, diharapkan akan terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan kompleks dalam era globalisasi dan modernisasi. (Agus, 2018). Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas administrasi publik, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM yang menjadi aset berharga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perubahan dalam konstruksi hukum terkait jabatan fungsional juga dapat memberikan dorongan positif dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas. (Rahardjo, 2020). Dengan adanya standar jabatan fungsional yang mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam menjalankan tugas administratif. Hal ini akan membawa dampak positif dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, reformasi jabatan fungsional juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam administrasi publik. (Kusuma, 2020). Dengan adanya penyesuaian jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, diharapkan akan terjadi optimalisasi penggunaan sumber daya manusia

dan anggaran yang tersedia. Hal ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, reformasi jabatan fungsional juga dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya standar jabatan fungsional yang terstruktur dan terukur, diharapkan akan tercipta lingkungan birokrasi yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Ndraha, 2000). Hal ini akan membawa dampak positif dalam memperkuat legitimasi pemerintah, membangun kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan negara secara keseluruhan.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori-Teori Relevan

a) Teori Hukum Administrasi Negara

Teori Hukum Administrasi Negara menekankan pentingnya aturan hukum dalam mengatur tindakan administrasi publik. Menurut Hans Kelsen, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur hubungan antara organ pemerintah dan warga negara, serta menetapkan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan administrasi negara. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat struktur hukum administrasi negara dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b) Teori Birokrasi Max Weber

Max Weber mengemukakan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional, karena didasarkan pada aturan yang jelas, hierarki yang ketat, dan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 dapat dianalisis dari perspektif ini, karena bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi PNS melalui reformasi jabatan fungsional, yang merupakan bagian dari struktur birokrasi.

c) Teori Good Governance

Teori Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi

Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat mendorong prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan regulasi yang mengatur tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional di lingkungan aparatur sipil negara. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme PNS melalui sistem jabatan fungsional yang lebih baik dan terstruktur. Beberapa poin penting dari peraturan ini antara lain:

- a. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional: Menetapkan kriteria dan prosedur pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- b. Pengembangan Kompetensi: Mewajibkan PNS yang menduduki jabatan fungsional untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Penilaian Kinerja: Mengatur mekanisme penilaian kinerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dan penghargaan.
- d. Pemberhentian: Menetapkan prosedur pemberhentian PNS dari jabatan fungsional jika tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar aturan.

Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa teori-teori hukum administrasi negara, birokrasi, dan good governance sangat relevan dalam menganalisis Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023. Selain itu, penelitian sebelumnya mendukung pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

- a. Penelitian tentang Efektivitas Birokrasi, penelitian oleh Dwiyanto (2006) dalam bukunya "Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik" menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan akuntabilitas PNS dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini relevan karena menyoroti pentingnya kompetensi dan akuntabilitas, yang juga merupakan fokus dari Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023.
- b. Studi tentang Implementasi Peraturan Jabatan Fungsional, studi oleh Widodo (2018) dalam jurnal "Administrative Science" membahas tentang implementasi kebijakan

jabatan fungsional di Indonesia. Widodo menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai bagi PNS. Temuan ini mendukung pentingnya aspek pengembangan kompetensi dalam Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023.

- c. Analisis tentang Good Governance dan Profesionalisme PNS, penelitian oleh Yuwono (2017) dalam jurnal "Public Administration Review" mengeksplorasi hubungan antara good governance dan profesionalisme PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme PNS melalui reformasi jabatan fungsional dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini relevan dengan tujuan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 untuk meningkatkan profesionalisme PNS.

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Desain ini dipilih untuk memahami secara mendalam konstruksi hukum dan dampak dari Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 terhadap efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional. Penelitian ini akan menggabungkan data sekunder dari dokumen-dokumen hukum, laporan resmi, serta hasil wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang administrasi publik.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

- a) Populasi: Populasi penelitian ini mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang berada dalam jabatan fungsional, pejabat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta para ahli hukum administrasi dan tata negara.
- b) Sampel: Sampel penelitian diambil secara purposive, yaitu memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam tentang topik penelitian. Sampel terdiri dari 10 PNS yang menduduki jabatan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- a) Teknik Pengumpulan Data:

- 1) Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap sampel yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan rinci tentang pandangan mereka terhadap Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap administrasi publik.
 - 2) Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti teks peraturan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan artikel dari media massa yang relevan dengan topik penelitian.
 - 3) Observasi Partisipatif: Mengamati langsung penerapan peraturan di beberapa instansi pemerintah untuk memahami konteks dan dinamika penerapannya.
- b) Instrumen Pengumpulan Data:
- 1) Panduan Wawancara: Disusun untuk mengarahkan wawancara agar fokus pada topik penelitian dan mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu dieksplorasi.
 - 2) Checklist Dokumentasi: Daftar dokumen yang akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan semua sumber data yang relevan tercakup.
- c) Alat Analisis Data: data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi:
- 1) Pengelompokan Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumentasi.
 - 2) Kodefikasi Data: Memberikan kode pada setiap tema untuk memudahkan identifikasi dan penelusuran data.
 - 3) Interpretasi Data: Menafsirkan temuan berdasarkan teori-teori yang relevan dan konteks penelitian.
 - 4) Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data dan metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.
- d) Model Penelitian yang Digunakan: model penelitian yang digunakan adalah model deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Model ini memungkinkan peneliti untuk:
- 1) Menggambarkan Konstruksi Hukum: Mengidentifikasi dan mendeskripsikan elemen-elemen hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023.
 - 2) Menganalisis Dampak: Mengevaluasi dampak peraturan terhadap efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional.

- 3) Membandingkan Teori dan Praktik: Membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori hukum administrasi negara, birokrasi, dan good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional, pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, serta ahli hukum administrasi dan tata negara, ditemukan bahwa Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional. Topik penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dan dampak dari peraturan tersebut, serta memberikan ulasan mendalam mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi yang diatur dalam peraturan ini telah berhasil meningkatkan kompetensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan responsif.

Tabel 1: Dampak Implementasi Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023

No	Aspek	Sebelum Implementasi	Setelah Implementasi
1	Kompetensi PNS	Moderat	Tinggi
2	Efisiensi Administrasi	Rendah	Tinggi
3	Akuntabilitas Kinerja	Rendah	Tinggi
4	Kepuasan Publik	Moderat	Tinggi
5	Penyederhanaan Proses	Rendah	Tinggi

Sumber: Data Wawancara dan Dokumentasi Penelitian (2024)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional, menekankan pentingnya pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa setelah implementasi peraturan ini, kompetensi PNS meningkat secara signifikan (Tabel 1). Hal ini sejalan dengan teori birokrasi Max Weber yang menyatakan bahwa kompetensi adalah salah satu elemen kunci dari birokrasi yang efektif. (guru, 2013). Dan efisiensi

administrasi mengalami peningkatan yang signifikan setelah implementasi peraturan. Penyederhanaan proses administrasi yang diatur dalam peraturan ini telah mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat penyelesaian tugas administratif. (Indonesia, 2020) Ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan efisiensi dalam pelayanan publik. (Kelana, 2018). Dampak dari implementasi peraturan ini telah dirasakan di berbagai instansi pemerintah, di mana terdapat peningkatan signifikan dalam hal profesionalisme dan kualitas pelayanan PNS. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan akuntabilitas PNS berkontribusi positif terhadap kepuasan publik dan efektivitas administrasi publik. Dengan peraturan ini, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional, meningkatkan akuntabilitas kinerja PNS melalui mekanisme penilaian berbasis kompetensi dan capaian kerja. Akuntabilitas adalah elemen penting dalam teori *good governance*, dan peningkatan ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut efektif dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi publik. (Ferdiansah, 2023). Oleh sebab itu, Kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh PNS meningkat setelah implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti respon cepat dan profesionalisme PNS dalam menangani keluhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa reformasi jabatan fungsional yang diatur oleh peraturan ini telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Guru, 2013)

Penyederhanaan proses administrasi yang diatur dalam peraturan ini telah mengurangi beban administratif bagi PNS dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas-tugas utama mereka. Penyederhanaan ini juga telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. (GuruBelajar, 2022). Sehingga, Analisis teoretis menunjukkan bahwa peraturan ini mengadopsi elemen-elemen dari teori birokrasi Max Weber dan teori *good governance*. (Juwono, 2018). Peningkatan kompetensi, efisiensi, dan akuntabilitas yang dicapai melalui peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh kedua teori tersebut. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berdampak positif pada administrasi publik, tetapi juga memperkuat landasan teoretis yang mendasarinya. (Guru, 2013). Kemudian, Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan yang kuat antara implementasi peraturan dan peningkatan efektivitas administrasi publik. Konsep dasar dari teori birokrasi dan *good governance* memberikan landasan yang kuat

untuk memahami bagaimana peraturan ini dapat meningkatkan kompetensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. (ferdiansah, 2023)

Didalam Penelitian sebelumnya oleh Widodo (2018) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah hambatan utama dalam implementasi kebijakan jabatan fungsional. Temuan penelitian ini mendukung pentingnya aspek pengembangan kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023. Implementasi peraturan ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan reformasi administrasi publik. Peningkatan kompetensi, efisiensi, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa peraturan ini telah berhasil mengatasi beberapa masalah utama dalam administrasi publik di Indonesia. (GuruBelajar, 2022). Secara keseluruhan, Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas administrasi publik. Peningkatan kompetensi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan publik menunjukkan bahwa peraturan ini efektif dalam memperkuat birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. (Rahmat, 2019). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana peraturan ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan reformasi administrasi publik. (guru, 2013)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Konstruksi Hukum dan Dampak Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional di Indonesia. Fondasi hukum yang kuat menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem hukum negara dan mengatur kehidupan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme PNS melalui reformasi jabatan fungsional dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola administrasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan akuntabilitas. Implementasi peraturan ini juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap birokrasi negara, menjadikan pelayanan publik lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah terus mendorong implementasi Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 dengan memberikan perhatian khusus pada

pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi PNS. Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat profesionalisme PNS, meningkatkan efektivitas administrasi publik, dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari reformasi jabatan fungsional ini terhadap kinerja birokrasi dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Dengan demikian, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi publik guna mencapai pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks:

- Agus, R. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Manajemen Pelayanan Publik: Konseptual Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia, P. K. (2020). *Penyederhanaan Birokrasi: Membangun Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Melayani*. Makasar: Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
- Juwono, A. Y. (2018). *Birokrasi Dan Governance: Teori, Konsep, Dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers.
- Kusuma, L. I. (2020). *Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Ndraha, T. (2000). *Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, A. (2020). *Reformasi Jabatan Fungsional: Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Hasil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmat, B. (2019). *Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Prosiding:

- Ferdiansah, R. (2023, Maret 20). Publikasi Ilmiah Guru. 1, Pp. <https://Publikasiindonesia.Id/Blog/Publikasi-Ilmiah-Guru/>.
- Guru, P. M. (2013, Februari 26). Kewajiban Publikasi Ilmiah Guru. 1, Pp. <https://Mediaguru.Co.Id/Kewajiban-Publikasi-Ilmiah-Guru/>.
- Gurubelajar. (2022, September 8). Pentingnya Laporan Publikasi Ilmiah Bagi Guru. 1, Pp. <https://Gurubelajar.Id/Pentingnya-Laporan-Publikasi-Ilmiah-Bagi-Guru/>.
- Kelana, N. S. (2018, Maret 24). Pentingnya Publikasi Ilmiah Bagi Guru. 1, Pp. <https://Siedoo.Com/Berita-4588-Pentingnya-Publikasi-Ilmiah-Bagi-Guru/>.

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional